



P U T U S A N

Nomor 909 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUPARNIE, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 24, Dusun Perumahan Patal, RT. 01/RW. 01, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Drs.Psi. WIDO RATMONO, S.H., MM., Advokat, berkantor di Perumahan Alam Hijau Lestari, Blok B, Nomor 8, Singosari, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding ;

m e l a w a n

ROBERT HENDRATONO, bertempat tinggal di Jalan Argopuro, Nomor 06, RT. 02/RW. 08, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n

ARDJUNO WIWOHO atau ditulis juga **A. WIWOHO**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 24, Dusun perumahan Patal, RT. 01/RW. 01, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri ;
2. Bahwa pada tanggal 17 November 2005, dengan persetujuan dan dihadiri Tergugat II, Tergugat I mengadakan perjanjian pengakuan hutang dengan Penggugat. Dengan persetujuan Tergugat II, Tergugat I mengaku mempunyai hutang kepada Penggugat pada tanggal 8 November 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Perjanjian hutang piutang ini dibuat di hadapan Notaris Rum Hardono, S.H. tanggal 17 November 2005 dengan Akta Nomor 5 ;

3. Bahwa jangka waktu pengembalian hutang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah 6 (enam) bulan. Perpanjangan tenggang waktu hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, paling lambat tanggal 8 Agustus 2006 seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat harus sudah lunas ;
4. Bahwa ternyata pada tanggal 8 Agustus 2006 Tergugat I tidak melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat. Dengan demikian Tergugat I telah ingkar janji atau wanprestasi untuk melunasi hutangnya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
5. Bahwa di dalam Pasal 4 Akta Nomor 5 Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat di hadapan Notaris Rum Hardono, S.H. tersebut ditegaskan bahwa pihak kesatu (Tergugat I) bersedia membayar ganti kerugian keterlambatan kepada pihak kedua (Penggugat) sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan terhitung mulai tanggal 8 November 2005 sampai dengan seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat lunas. Dengan demikian, mulai tanggal 8 November 2005 sampai dengan gugatan ini diajukan terdapat 24 (dua puluh empat) bulan keterlambatan bayar maka keseluruhan ganti rugi keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah 24 bulan x Rp. 1.100.000,- = Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa di samping itu, di dalam Pasal 6 Akta Nomor 5 yang dibuat di hadapan Notaris Rum Hardono, S.H. tersebut ditegaskan bahwa segala biaya yang akan timbul atas pembayaran perkara ini menjadi beban pihak kesatu (Tergugat I). Bahwa keseluruhan biaya perkara ini, mulai biaya perkara, transportasi Penggugat, dan proses peradilan berikutnya sampai dengan ada pelelangan dan pembayaran ditanggung oleh pihak kesatu (Tergugat I), dihitung jumlah biaya ini adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa selain hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sebagaimana Penggugat uraikan tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2004 Tergugat II juga mempunyai hutang lagi kepada Penggugat yaitu sejumlah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010



Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Atas hutang ini Tergugat II bersedia memberikan keuntungan atau bunga sebesar 7 % (tujuh persen) per bulan. Hutang ini harus lunas dalam jangka satu tahun, yaitu tanggal 8 September 2005. Ternyata Tergugat II hanya memberi keuntungan atau bunga untuk tiga bulan saja. Selanjutnya tidak ada lagi pembayaran, baik hutang pokok, maupun keuntungan atau bunga. Dengan demikian Tergugat II telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat. Sebagai suami Tergugat II, Tergugat I pun harus bertanggung jawab atas hutang ini ;

8. Bahwa keuntungan atau bunga yang masih harus Tergugat I dan Tergugat II bayarkan kepada Penggugat atas hutang sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) itu adalah dihitung mulai tanggal 8 Februari 2005 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu sejumlah 33 bulan x Rp. 672.000,- = Rp. 22.176.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
9. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, ditambah ganti kerugian keterlambatan, ditambah keuntungan atau bunga, serta ditambah biaya perkara ini adalah sejumlah Rp. 26.500.000,- + Rp. 26.400.000,- + Rp. 9.600.000,- + Rp. 22.176.000,- + 50.000.000,- = Rp. 134.676.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
10. Bahwa atas hutang Tergugat I kepada Penggugat tersebut, Tergugat I menyerahkan sebagai jaminan kepada Penggugat sebidang tanah dan bangunan di atasnya dalam Petok D Nomor 814/Desa Sentul, seluas \pm 234 m² (dua ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwodadi, Desa Sentul, setempat dikenal sebagai Perumahan Patal RT. 001/RW. 001 Sentul, Purwodadi, tertulis atas nama A. Wiwoho ;
11. Bahwa berbagai upaya pendekatan dan peringatan secara lisan telah Penggugat lakukan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya dan membayar ganti rugi atas keterlambatan bayar serta membayar keuntungan atau bunga tetapi sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memperhatikan ;
12. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I dan/atau Tergugat II akan memindahtangankan tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di dalam angka 8 posita gugatan ini juga untuk menjamin kepastian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan akan hak-hak hukum Penggugat dalam gugatan ini. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil berkenan meletakkan sita jaminan atau *conservatoir beslag* atas tanah dan bangunan tersebut ;

13. Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II secara tenggang renteng juga harus dibebani untuk membayar uang paksa/denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat I dan/atau Tergugat II terlambat untuk mengembalikan pinjaman beserta segala denda ditambah keuntungan kepada Penggugat, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau *conservatoir beslag* yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi untuk membayar hutangnya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa denda keterlambatan yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat mulai tanggal 8 November 2005 sampai dengan tanggal 8 November 2007 adalah sejumlah Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
6. Menyatakan bahwa tanda terima tanggal 8 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum ;
7. Menyatakan bahwa Tergugat II mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
8. Menyatakan bahwa Tergugat II wajib membayar keuntungan atau bunga kepada Penggugat dimulai bulan Februari 2005 sampai dengan bulan November 2007 sejumlah Rp. 22.176.000,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
9. Menyatakan bahwa Tergugat II telah ingkar janji atau wanprestasi untuk memabayar hutang ditambah keuntungan atau bunga sejumlah Rp. 9.600.000,- + Rp. 22.176.000,- = Rp. 31.776.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa Tergugat I wajib membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tenggang renteng untuk membayar hutang kepada Penggugat ditambah ganti rugi keterlambatan, ditambah keuntungan atau bunga, serta kerugian atas biaya perkara sejumlah Rp. 26.500.000,- + Rp. 26.400.000,- + Rp. 9.600.000,- + Rp. 22.176.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 134.676.000,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tenggang renteng untuk membayar uang paksa/denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tenggang renteng membayar biaya perkara ini ;
 - Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah subyek gugatannya, karena yang memiliki hutang kepada Penggugat adalah Tergugat I, sedangkan Tergugat II adalah hanya sebagai istri Tergugat I yang menyetujui adanya hutang tersebut. Sehingga Tergugat II tidak dapat dimasukkan sebagai Tergugat karena Tergugat I masih hidup (bukti T I, T II-1) ;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah obyek gugatannya, karena hutang Tergugat I kepada Penggugat tinggal berjumlah Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan bukannya berjumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat. Adapun perincian hutang tersebut adalah bahwa hutang Tergugat I semula sebesar Rp. 26.500.000,- dan telah diangsur sebanyak 6 x (enam kali) angsuran masing-masing angsuran sebesar Rp. 1.200.000,- sehingga jumlah angsurannya sebesar Rp. 7.200.000,- dengan demikian sisa hutang Tergugat I berjumlah Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah). (Bukti T I, T II-2) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalil-dalil dalam rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi yaitu seperti yang diuraikan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita 7, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi ini telah melawan hukum dan mengakibatkan kerugian moril bagi Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tunduk pada putusan ini maka mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan putusan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan putusan ini ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah mengambil putusan , yaitu Putusan Nomor 27/Pdt.G/2007/PN.Bangil, tanggal 22 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah ingkar janji atau *wanprestasi* untuk membayar hutangnya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji atau *wanprestasi* untuk membayar denda keterlambatan membayar hutang kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan dikalikan dengan hutang pokok sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 14 November 2007 sampai dengan hutang dibayar lunas ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tenggang renteng untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tenggang renteng untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan dikalikan dengan hutang pokok sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 14 November 2007 sampai dengan hutang dibayar lunas ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan sejumlah Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 625/Pdt/2008/PT.SBY, tanggal 23 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Mei 2008 Nomor 27/Pdt.G/2007/PN.Bangil, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan, bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menyatakan, bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi dan menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan terhitung tanggal 8 November 2005 sampai dengan tanggal 8 November 2007, sejumlah Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- Menyatakan, bahwa tanda terima tanggal 8 Oktober 2004 yang ditandatangani Tergugat II dan disetujui Tergugat I adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan bunganya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak 8 Oktober 2004 sampai dengan hutangnya terbayar lunas ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan Pasal 2 Akta Notaris Rum Hardono, S.H. tanggal 17 Oktober 2005 Nomor 5 yaitu memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dalam Petok D Nomor 814, Desa Sentul seluas $\pm 234 \text{ m}^2$, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwodadi, dikenal setempat sebagai Perumahan Patal RT. 01, RW. 01, Sentul, Purwodadi ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding berjumlah Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2009 diajukan permohonan kasasi secara

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2007/PN.Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 30 September 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2009 telah menerima Relas Pemberitahuan Putusan Banding tertanggal 23 Desember 2008 Nomor 625/Pdt/2008/PT.SBY, juncto Nomor 27/Pdt.G/2007/PN.BGL. ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding telah menyatakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 625/Pdt/2008/PT.SBY, dan telah mendaftarkan permohonan kasasi di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 31 Agustus 2009 sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2007/PN.BGL, oleh karena itu permohonan kasasi sudah sesuai dengan tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang ;
3. Bahwa Tergugat I/Terbanding tidak mengajukan permohonan kasasi karena Tergugat I/Terbanding telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2009 ;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 625/Pdt/2008/PT.SBY, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Mei 2008 Nomor 27/Pdt.G/2007/PN.Bangil, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menyatakan, bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi dan menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan terhitung tanggal 8 November 2005 sampai dengan tanggal 8 November 2007, sejumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- Menyatakan, bahwa tanda terima tanggal 8 Oktober 2004 yang ditandatangani Tergugat II dan disetujui Tergugat I adalah sah menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan bunganya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak 8 Oktober 2004 sampai dengan hutangnya terbayar lunas ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan Pasal 2 Akta Notaris Rum Hardono, S.H. tanggal 17 Oktober 2005 Nomor 5 yaitu memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dalam Petok D Nomor 814, Desa Sentul seluas \pm 234 m², Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwodadi, dikenal setempat sebagai Perumahan Patal RT. 01, RW. 01, Sentul, Purwodadi ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi ;
 - Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding berjumlah Nihil ;
5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 625/Pdt/2008/PT.SBY, tertanggal 23 Desember 2008 tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding mengajukan keberatan-keberatan yang ditulis dalam memori kasasi ini ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pertimbangan yuridisnya “telah melakukan kesalahan dalam menerapkan peraturan hukum atau tidak tepat dalam memperlakukan kaidah hukum”. Hal ini dapat dilihat bahwa :
- a. Dalam posita 7 Pokok Perkara Gugatan Penggugat/Pembanding mengakui bahwa ...pada tanggal 8 Oktober 2004 Tergugat II/Terbanding juga mempunyai hutang lagi kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ‘Ternyata Tergugat II hanya membayar bunga untuk tiga bulan saja’. Tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya justru telah menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi “Menghukum Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan bunganya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya sejak tanggal 8 Oktober 2004”, ini berarti bahwa pengakuan Penggugat yang telah menerima pembayaran bunga untuk 3 (tiga) dari Tergugat II justru tidak diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya ;
 - b. Pasal 1 Akta Notaris Nomor 5 tertanggal 17 November 2005 yang dibuat dihadapan Rum Hardono, S.H., menjelaskan tentang penggabungan hutang-hutang Tergugat II sebelum tanggal 17 November 2005 tersebut kepada Penggugat, sehingga berjumlah Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi justru Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi “Menghukum Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan bunganya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya sejak tanggal 8 Oktober 2004” ;
 - c. Para Tergugat dalam kesimpulannya telah membantah tentang adanya hutang Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2004 beserta bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat, karena hutang tersebut telah tertuang dalam Pasal 1 Akta Notaris Rum Hardono, S.H. Nomor 5 tertanggal 17 November 2005. Yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan yuridisnya menyatakan bahwa “bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8 tidak ada yang dapat mendukung bukti P-5 sehingga bukti P-5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat,”. Tetapi justru dalam pertimbangan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis poin 5 dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan “bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mengabulkan permintaan Penggugat mengenai pinjaman Tergugat tanggal 8 Oktober 2004 sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) walaupun tanda tangan dalam kwitansi pinjaman tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat (bukti P-5) ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas tersimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja dan tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, Judex Factie mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menghukum Para Tergugat membayar hutang dan denda keterlambatan adalah tepat, karena Para Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dan perjanjian berlaku/mengikat sebagaimana halnya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Suparnie tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUPARNIE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. , M.A.

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya – Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 489.000,-
Jumlah =	Rp. 500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H.,M.H.
NIP. 040044809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 909 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14